

## Perbandingan Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam

Elsa Resti Damayanti<sup>1</sup>, Fauzan Januri<sup>2</sup>, Jaenudin<sup>3</sup>

Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [elsarestid@gmail.com](mailto:elsarestid@gmail.com)

---

**Abstrak:** Kajian ini secara teoritis mengkaji peran dewan syariah dalam pengawasan bank syariah, khususnya tanggung jawab dan kewenangan anggotanya. Lebih lanjut, tulisan ini mengkaji apakah proporsi tanggung jawab dan wewenang itu seimbang atau tidak. Hal ini dicapai dengan membandingkan peran dewan syariah di Indonesia dengan peran dewan syariah di Brunei Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model pendekatan komparatif. Dari hasil kajian disebutkan bahwa Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengadopsi model tata kelola Syariah yang tersentralisasi. Perbandingan tersebut didasarkan pada kriteria seperti: penunjukan, kualifikasi, alur proses, tata kelola, dan legislasi. Tidak ada perbedaan signifikan pada peran dewan pengawas syariah baik di Indonesia maupun di Brunei. Perbedaan terbesar antara kedua negara tersebut terdapat pada ada dan tidak adanya sistem tata kelola khusus syariah untuk lembaga keuangan syariah. Brunei dan Indonesia dari kerangka perundang-undangan dapat dikatakan masih akan terus mengalami perkembangan untuk menuju ke arah lebih baik. Hal yang paling penting adalah apapun jenis peraturan yang ditetapkan oleh bank sentral, maka lembaga keuangan haruslah bersedia mengikutinya.

**Kata Kunci:**  
Perbankan Syariah;  
Dewan Pengawas Syariah;  
Ekonomi Syariah.

Doi Artikel:

10.19109/muqarana  
h.v%vi%i.13037

---

**Abstract:** This study theoretically examines the role of the sharia board in supervising sharia banks, especially the responsibilities and authority of its members. Furthermore, this paper examines whether the proportion of responsibility and authority is balanced or not. This is achieved by comparing the role of the sharia council in Indonesia with the role of the sharia council in Brunei Darussalam. This research is qualitative research with a comparative approach model. From the results of the study it was stated that Countries in the Southeast Asia region adopt a centralized Sharia governance model. The comparison is based on criteria such as: appointment, qualifications, process flow, governance and legislation. There is no significant difference in the role of the sharia supervisory board in both Indonesia and Brunei. The biggest difference between the two countries lies in the presence and absence of a special sharia governance system for sharia financial institutions. It can be said that Brunei and Indonesia from the legal framework will continue to experience development towards a better direction. The most important thing is that whatever type of regulations are set by the central bank, financial institutions must be willing to follow them.

**Keywords:**  
Syariah  
banking;  
Sharia Supervisory Board; Sharia Economics.

10.19109/muqarana  
h.v%vi%i.13037

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Islam telah memberikan tren terbaru dalam bagaimana ekonomi dan bisnis dijalankan. Keunikan dari nilai spiritual yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits membentuk dasar-dasar perekonomian Islam. Disaat umat Islam memiliki antusias tinggi dalam mengembangkan institusi ekonomi Islam, isu terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah mulai mencuat ke permukaan.<sup>1</sup> Apakah institusi keuangan syariah sudah mengikuti aturan dari Al-Qur'an dan Hadits atau belum? Lalu, bisakah umat Islam mempercayai institusi-institusi keuangan syariah tersebut? Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terjawab, dalam hal ini jawabannya adalah dengan hadirnya Dewan Pengawas Syariah.

Dewan pengawas syariah memiliki hubungan yang unik dengan lembaga keuangan syariah, yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap aturan syariah pada setiap transaksi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.<sup>2</sup> Terlebih, sebagai perwakilan dari para Ulama, dewan pengawas syariah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Fatwa terkait dengan produk dan kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti pihak yang memperhatikan<sup>3</sup>, sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah yang meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.<sup>4</sup>

Di Indonesia, dewan pengawas syariah merupakan suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan dari dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari dewan syariah nasional.<sup>5</sup> Dalam suatu lembaga keuangan syariah, dewan pengawas syariah berkedudukan di

---

<sup>1</sup> Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics* (Unimma Press, 2018); H Nanang Rustandi et al., *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi* (Edu Publisher, 2021); Azhari Akmal Tarigan, “Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis” (2014).

<sup>2</sup> Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53; Abdul Mujib, “Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah,” *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2017); Biki Zulfikri Rahmat, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di BPRS Harum Hikmahnugraha,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 276–296; Atik Emilia Sula and Moh Nizarul Alim, “Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 2, no. 2 (2014): 91–100.

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta Balai Pustaka, 2007) h. 289.

<sup>4</sup> Amir Machmud, Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 24.

<sup>5</sup> Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007) h. 16.

bawah RUPS atau sejajar dengan dewan komisaris di dalam struktur lembaga tersebut. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh dewan syariah nasional. Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional. Posisi dewan pengawas syariah adalah wakil dari dewan syariah nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dalam kacamata internasional, dewan pengawas syariah juga memiliki pengertian yang sama dengan Indonesia. Dewan pengawas syariah dibentuk dari bermacam-macam individu yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi terhadap yurisprudensi hukum Islam. Tentunya dewan pengawas syariah memiliki komitmen yang sangat kuat dalam mengembangkan perekonomian Islam.

Artikel ini ditulis untuk membahas mengenai struktur dan perbandingan peran dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah di asia tenggara khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam, dalam hal struktur organisasi, proses pengawasan, fatwa yang digunakan dan proses persetujuan dari produk syariah pada lembaga keuangan syariah di kedua negara tersebut. Pokok permasalahan yaitu apa saja cakupan peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam? Dan bagaimana Peranan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Tujuan penelitian untuk mengkaji perbandingan antara Peranan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dengan Brunei Darussalam.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan memakai literatur-literatur yang berhubungan dengan peranan dewan pengawas syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penulis mengumpulkan data dari berbagai macam sumber diantaranya buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan ekonomi syariah, fatwa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini.

---

<sup>6</sup> Karnaen A, Perwataatmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992) h. 2.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Dewan Pengawas Syariah Secara Umum**

Peran dari dewan pengawas syariah dapat dikategorikan sebagai : Dewan pengawas syariah macro dan mikro. Dewan pengawas syariah pada level makro merupakan dewan pengawas syariah yang ditugaskan di bank sentral atau lembaga yang bergerak di level pemerintahan. Dewan pengawas syariah pada level ini memiliki peran signifikan dalam aspek harmonisasi, standarisasi dari fatwa dan bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Sementara itu, dewan pengawas syariah di level mikro dapat menjadi dewan pengawas syariah internal dalam lembaga keuangan syariah atau sebagai penasihat perusahaan. Dewan pengawas syariah mikro ini memiliki tanggung jawab seperti berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan penataan produk, meninjau dan menyetujui hal-hal yang terkait dengan syariah, penerbitan fatwa dan audit syariah serta penerbitan sertifikasi syariah yang dilakukan secara tahunan<sup>7</sup>, dan memastikan bahwa kegiatan investasi dan bisnis lainnya yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah patuh terhadap prinsip syariah. Secara umum, peran dari dewan pengawas syariah termasuk dalam tiga jenis, yaitu penerbitan fatwa dengan cara Ijtihad, pengawasan dan peninjauan.

### **Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia**

Lembaga keuangan syariah khususnya Bank syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) Bank Syariah yang berdiri sendiri, (2) Bank syariah yang beroperasi di bawah bank konvensional, (3) Bank syariah mikro.

Untuk memperkaya wawasan tentang peran dewan pengawas syariah di Indonesia, terdapat lima bank syariah yang memiliki tata kelola syariah yang baik, yaitu : Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Kelima bank syariah tersebut terpilih sebagai perwakilan dari industri perbankan syariah karena memiliki pangsa pasar yang besar.

#### **i. Penunjukan Komite Perbankan Syariah**

Komite perbankan syariah adalah suatu forum yang beranggotakan para ahli di bidang muamalah syariah atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan yang tugasnya antara lain membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan jumlah dan susunan serta hal lainnya yang berkaitan dengan keanggotaan komite.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mc Millen, dalam *International Shariah Research Academy for Islamic Finance*, 2011

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008

Tata cara penunjukan dewan pengawas syariah syariah di Indonesia ialah : (1) Bank wajib mengajukan usulan calon anggota dewan pengawas syariah untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia sebelum anggota tersebut menjabat; (2) Penunjukkan anggota dewan pengawas syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia; (3) Pengajuan usulan anggota dewan pengawas syariah sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.<sup>9</sup>

#### ii. Kualifikasi Komite Perbankan Syariah

Anggota dewan pengawas syariah diharapkan memenuhi tiga persyaratan berikut, yaitu : (1) Memiliki akhlak dan moral yang baik; (2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan; (3) Memiliki komitmen untuk membangun perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Kemudian persyaratan tambahan lainnya adalah berkaitan dengan integritas, yaitu : (1) Memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah muamalah; (2) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### iii. Alur Proses produk

Majelis ulama Indonesia terlebih dahulu menyetujui setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Dewan pengawas syariah merupakan perantara antara bank syariah dengan Majelis Ulama Indonesia. Mekanisme persetujuan produk dimulai dari departemen syariah atau departemen internal di bank syariah mengusulkan suatu produk kepada direksi. Direksi akan berdiskusi dengan dewan pengawas syariah, kemudian dewan pengawas syariah akan membawa produk tersebut ke badan pelaksana harian. Dan badan pelaksana harian akan berdiskusi terlebih dahulu selama maksimal 20 hari yang kemudian hasil dari pembahasan tersebut akan diajukan ke dewan syariah nasional MUI untuk disetujui. Dewan pengawas syariah akan menyampaikan jawaban atas hasil diskusi tersebut kepada bank syariah.

#### iv. Sistem Tata Kelola Syariah

Saat ini Indonesia belum mempunyai kerangka sistem tata kelola syariah yang tetap. Bank sentral memberikan aturan detail dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Salah satu surat edaran tersebut yang membahas tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi bank syariah dan unit usaha syariah pada bank konvensional yaitu peraturan bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/2009. Adapun berdasarkan surat edaran tersebut, tata kelola perusahaan yang baik harus dilaksanakan dalam : (1) Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi; (2) Komite yang lengkap dan fungsi dari pengawasan internal; (3) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; (4) Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal; (5) Batas maksimum penyaluran dana; (6) Transparansi keuangan.

---

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia No, 11/3/PBI/2009 pasal 37

v. Infrastruktur Legislatif

- a. UU No 10 tahun 1998 tentang bank konvensional diperbolehkan mempunyai unit usaha syariah
- b. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum dan unit usaha syariah
- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank umum syariah

**Peran Dewan Pengawas Syariah di Brunei Darussalam**

Layanan perbankan syariah di Brunei Darussalam dilakukan oleh bank syariah utuh. Terdapat dua contoh bank syariah di Brunei Darussalam yang menjadi perwakilan, yaitu Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD).

i. Penunjukkan Komite Perbankan Syariah

Menurut perintah dewan pengawas keuangan syariah Brunei, dewan terpusat atau dewan pengawas keuangan syariah diangkat oleh Yang Mulia dan Yang Dipertuan Agung dengan rekomendasi dari kementerian keuangan, dan diangkat wakilnya oleh menteri keuangan dengan persetujuan Sultan Brunei. Lembaga keuangan syariah Brunei berkewajiban untuk menunjuk dewan ulama Islam yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas syariah diangkat oleh jenderal rapat pemegang saham dan direkomendasikan oleh rapat direksi. Dewan pengawas syariah tidak hanya independen dari direksi tetapi juga boleh termasuk dalam jajaran direksi.

ii. Kualifikasi Komite Perbankan Syariah

Anggota dewan pengawas syariah di Brunei Darussalam haruslah seorang ahli hukum dalam yurisprudensi Islam dan ahli di bidang keuangan syariah. Tidak ada kriteria eksplisit terkait dengan kualifikasi untuk menjadi dewan pengawas syariah, tetapi anggota dewan pengawas syariah harus terdiri dari sekretaris kementerian keuangan, para Mufti kerajaan Brunei Darussalam, dan 6 anggota yang dipilih oleh Sultan dan wakil dewan yang diangkat oleh kementerian keuangan dengan persetujuan Sultan.

iii. Alur Proses produk

Setiap lembaga keuangan wajib mengajukan permohonan persetujuan atas produk yang ingin dikeluarkan kepada dewan pengawas keuangan syariah, sehubungan dengan pengajuannya bahwa produknya sesuai dengan hukum Syara'.

iv. Sistem Tata kelola Syariah

Elemen penting dari sistem tata kelola syariah di Brunei Darussalam adalah dewan pengawas syariah dan dewan syariah yang terpusat. Komisi fatwa yang terpusat dan penunjukan komite perbankan syariah juga yang terpusat.

v. legislatif

Infrastruktur Kegiatan perbankan umum dan bank syariah lokal diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 1999 dan Perbankan 2006 di bawah pengawasan Kementerian keuangan divisi lembaga keuangan. Dengan diperkenalkannya orde perbankan syariah yang baru, semua bank syariah di Brunei Darussalam diharuskan memiliki Badan Penasehat syariah yang terdiri dari setidaknya 3 orang cendekiawan Muslim.

**Perbandingan Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Brunei Darussalam**

Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan dua negara di asia tenggara yang memiliki model sentralisasi tata kelola syariah. Model tata kelola syariah yang terpusat adalah dimana masih diperlukan lembaga untuk memastikan kepatuhan syariah, namun pemerintah masih mengontrol dengan mendirikan penasehat syariah tingkat pusat. Menurut Asyraf Wajdi Dusuki (2011), struktur tata kelola syariah terousat terdiri dari penasihat syariah di tingkat regulator, fatwa terpusat, mengeluarkan pedoman untuk tata kelola komite syariah untuk lembaga keuangan syariah, melalukan tinjauan kepatuhan syariah, dan penunjukkan dewan pengawas syariah yang terpusat.

i. Penunjukkan Komite Perbankan Syariah

Kedua negara tersebut (Indonesia dan Brunei Darussalam), memiliki prosedur penunjukkan dewan pengawas syariah yang sama, dimana penunjukkan tersebut harus disetujui oleh bank sentral atau kementerian keuangan dan di satu sisi disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

ii. Kualifikasi Komite Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan informasi mengenai persyaratan tertentu untuk menjadi dewan pengawas syariah. Sayangnya di Brunei Darussalam tidak ditemukan kriteria secara eksplisit terkait dengan hal ini.

iii. Alur Proses Produk

Di Brunei, persetujuan sebelum dan sesudah produk berkisar pada penataan proses yang komprehensif dan sesuai dengan standar syariah. Kegiatan tersebut harus transparan dan disetujui oleh semua komite. Selanjutnya, merupakan tanggung jawab komite untuk memastikan bahwa produk tersebut implementasinya sudah sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, di Indonesia, proses persetujuan suatu produk memiliki lebih banyak tahapan pengkajian sebelum produk tersebut diputuskan boleh dijalankan atau tidak.

#### iv. Sistem Tata Kelola Syariah

Menariknya, Indonesia tidak memiliki kerangka tata kelola syariah. Bank sentral memberikan aturan rinci dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh bank syariah untuk melakukan tata kelola perusahaan dengan baik berdasarkan regulasi, dimana surat edaran tersebut menerapkan prinsip *good corporate governance*. Sementara Brunei Darussalam memiliki konsep tata kelola perusahaan yang cukup baik untuk bank syariah yaitu dengan memerintahkan bank syariah memiliki dewan pengawas syariah.

#### v. Infrastruktur Legislatif

Di Brunei Darussalam, aktivitas bank umum dan bank syariah lokal dibatasi oleh Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 1999 dan peraturan perbankan tahun 2006. Sementara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tidak ada perbedaan signifikan pada peran dewan pengawas syariah baik di Indonesia maupun di Brunei. Perbedaan terbesar antara kedua negara tersebut terdapat pada ada dan tidak adanya sistem tata kelola khusus syariah untuk lembaga keuangan syariah. Brunei dan Indonesia dari kerangka perundang-undangan dapat dikatakan masih akan terus mengalami perkembangan untuk menuju ke arah lebih baik. Hal yang paling penting adalah apapun jenis peraturan yang ditetapkan oleh bank sentral, maka lembaga keuangan haruslah bersedia mengikutinya.

### **Saran**

Penulis berharap peran dari Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dapat lebih ditingkatkan ruang lingkup, dan dipersingkat alur pengambilan keputusannya. Hal ini dapat menjadikan peranan Dewan Pengawas Syariah lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machmud, Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Dusuki, Asyraf Wajdi Dusuki. “Corporate Governance and Stakeholder Management: An Islamic Perspective” ISRA.
- Hassan, Rusni. (2010), “An Analysis of The Role and Competency of The Shari’ah Committees (SCs) of Islamic Banks and Financial Service Providers” ISRA, No. 18: p20.
- Ilyas, Rahmat. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Karnaen A, Perwataatmaja. “Apa dan Bagaimana Bank Islam.” (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Laldin, Mohamad Akram (2009), “The Concept of Promise and Bilateral Promise in Financial Contracts: A Fiqhi Perspective” ISRA, No.4
- Muhammad Firdaus dkk, “Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah.” (Jakarta: Renaisan, 2007)
- Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press, 2018.
- Mujib, Abdul. “Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Wilayah Jawa Tengah.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (2017).
- Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=58](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=58).
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008
- Peraturan Bank Indonesia No, 11/3/PBI/2009 pasal 37
- Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.” (Jakarta Balai Pustaka, 2007) h. 289.
- Rahmat, Biki Zulfikri. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di BPRS Harum Hikmahnugraha.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 276–296.
- Rustandi, H Nanang, Mh Sh, S E I Imam Asrofi, and H Irpan Jamil. *Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi*. Edu Publisher, 2021.
- Sula, Atik Emilia, and Moh Nizarul Alim. “Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 2, no. 2 (2014): 91–100.

Tarigan, Azhari Akmal. “Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis” (2014).

Wardhani, Nurhastuty. “*The Role of Shariah Board in Islamic banks: A Case Study of malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam*” ISRA, No. 2